

# **ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

## **PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan**

**No 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)**

### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1  
Ilmu Hukum Dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**Thania Anindia Putri  
NPM : 71170111156**

### **HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya Ucapkan Atas Kehadirat Allah SWT. Yang mana memberikan akal yang bisa berfikir, tubuh yang kuat hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan syukur *Alhamdulillah* juga penulis haturkan kepada Allah SWT karena masih memberikan kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**

Penulis panjatkan juga shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. *Allahhumma salli ‘ala muhammad wa ‘ala ali Muhammad* semoga beliau memberikan safaatnya dikemudian hari kelak, *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti, terkhusus kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Ibu Nursafniati dan Bapak Wanda yang telah memberikan banyak kasih sayang yang tak terhitung sedari saya lahir kedunia hingga saat ini serta selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan saya ucapkan terimakasih juga buat abang saya Agung Mardani Saputra yang selalu mengingatkan saya untuk segera menuju sidang, gelar ini saya persembahkan untuk keluarga saya,

terkhususnya kedua orang tua saya, terimakasih atas segalanya semoga apa yang di doakan untuk saya di kabulkan oleh Allah SWT.

2. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Dr. Safrida, S.E.,M.Si Kepada Bapak Dr.Danial Syah,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra,SH.MH Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Nurasiah Harahap,S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Bapak Muhammad Faisal Rahendra Lubis,SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepada Bapak Syarifuddin SH.MH Selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum dan Ibu Hj.Susilawati,S.H.,M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, penulis mengucapkan terimakasih.
3. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbing penulis yaitu Bapak Syarifuddin SH.MH dan Ibu Hj. Susilawati, SH.,M.Hum atas konstribusi dan masukannya selama ini serta waktu yang telah diluangkan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk di kursi mahasiswa.
4. Seluruh Staff pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

5. Sahabat saya Mita Angelini Malabar, Melisa Ariyani Siahaan, Sopia Dwi Khairani, Deni, Elzi srg, Mhd Dicky dan senior saya yang sudah saya anggap seperti kaka kandung saya, Putri Ria Sari srg, Serta Abang senior saya Andhika Prasetyo, Helmy terimakasih telah banyak membantu serta menjadi pendengar keluh kesah saya dalam penggerjaan skripsi ini.
6. Kepada mantan saya Michael Kevin Tjiaman, Deri Yandi Pratama yang sudah banyak membantu dalam hal materi, tenaga dan waktu serta memberikan semangat kepada saya untuk terus maju dan pantang menyerah, terimakasih pernah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya.
7. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras tanpa kenal lelah hingga berjuang sejauh ini, penantian menuju sidang meja hijau yang tidak sia-sia dengan berbagai tekanan kerjaan diluar namun tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, Aku bangga pada diriku sendiri.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

Penulis

**Thania Anindia Putri**

## **DAFTAR ISI**

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
-------------------------	----

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak .....	10
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
3. Pembagian Tindak Pidana .....	13
4. Pengertian Eksplorasi Anak .....	15
5. Bentuk-Bentuk Eksplorasi .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Anak .....	18
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	19
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	21
C. Kajian Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak .....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Objek dan Penelitian .....	24
B. Sifat Penelitian .....	24
C. Metode Pendekatan .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
1. Sumber Data .....	25
2. Alat Pengumpulan Data .....	26
E. Analisis Data .....	26

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksplorasi Seksual Pada Anak .....	28
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuahkan Pidana Dalam Perkara No. 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn .....	46
C. Teori Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Pada Anak Dalam Perkara No. 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn .....	52

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chandra, Tofik Yanuar. **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. **Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan**, Mazda Media,Jakarta, 2021.
- ECPAT Indonesia. **Eksplorasi Seksual Komersial Anak**, Restu Printing, Bangkok. 2006.
- Hamim, Khairul. **Fikih Jinayah**, Sanabil, Mataram, 2020.
- Huda, Chairul, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006.
- Hiarej, Os Eddy. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Ismail, Zulkifli dkk. **Memahami Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak**, Madza Media, Jakarta,2021.
- Lamintang, PAF Simons, D. **Kitab Pelajaran Hukum Pidana**, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Liza Agnesta Krisna. **Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**, Deepublish, Yogyakarta, 1985.
- Marsaid. **Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)**, CV. Amanah, Palembang, 2020.
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Nur, Muhammad. **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam**. Yayasan Pena Aceh, Banda Aceh, 2020.
- Nuroniyah, Wardah. **Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**, Yayasan Hamjah Diha, Jakarta, 2022.
- Siswanto, sunarso. **Victimologi dalam Sitem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Sugiarto, Totok. **Pengantar Kriminologi**, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017.

Wagiati, Sutedjo. **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Wahyuni, Fitri. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

Yulia. **Hukum Perdata**, Biena Edukasi, Lhokseumawe.2009.

Yuwono, Ismanto Dwi. **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015

## B. Jurnal

Andayani. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Seksual, Vol 3 No 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, 2021.

Ariyadi. Tindak Pidana Pelaku Eksplorasi Pada Anak Menurut Hukum Islam, Vol 6 No 1, Jurnal Hadratul Madaniyah, 2019.

Busthami, Dachran. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Vol 46 No 4, Masalah-Masalah Hukum. 2017, doi: [10.14710/mmh.46.4.2017.336-342](https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342)

Hermanto, Valentine Querubin dkk. Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Korban Sex Trafficking Di Indonesia Dan Filipina, Vol 1 No 2, Tanjungpura Legal Review, 2023.

Lubis, Arief Fahmi. Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer, Vol 1 No 1, Jurnal Hukum Tata Negara. 2022, doi: <https://doi.org/10.37092>

Mahmud, Muhammad Isra. Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggung jawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik), Vol 5 No 4, Jurnal Lex Renaissance. 2020.

Rani, Faisyal dkk. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Vol 20 No 2, Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2021, doi: <https://doi.org/10.35967/njp.v20i2.202>

Rihardi, Satrio Ageng. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksplorasi Seksual. Vol 3 No 2, Jom Fakultas Hukum, 2016.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### **D. Internet.**

[https://www.Researchgate.net/publication/305760023\\_Tindak\\_Pidana\\_Ekploitasi\\_Seksual\\_Anak\\_dalam\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Ekploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia) Diakses pada 30 Agustus 2019. <http://digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%20II.pdf>

### **E. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

### **F. Wawancara**

Dr. Panca Sarjana Putra S.H,M.H (22 Maret 2024) Pakar Hukum Pidana